



SALINAN

BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0063), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR TENTANG STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Dinas merupakan unsur pelaksana yang menyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik.
5. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
6. Menara Telekomunikasi Bersama yang selanjutnya disebut Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
7. Retribusi Pengendalian menara Telekomunikasi selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi, pelayanan di bidang pengawasan dan pengendalian baik ditinjau dari aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum yang besaran nilai retribusi dikaitkan dengan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

BAB II STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Struktur dan besarnya retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$RPMT = TP \times TR$$

Keterangan :

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
TP : Tingkat Penggunaan Jasa
TR : Tarif Retribusi

- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dijadikan dasar alokasi beban biaya.

- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terhutang berdasarkan biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis, ketinggian menara dan jarak tempuh menara.
- (4) Biaya operasional pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penginapan;
 - b. transportasi;
 - c. uang saku;
 - d. biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi atribut menara telekomunikasi; dan
 - e. biaya operasional lain sesuai kebutuhan nyata.
- (5) Satuan biaya masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung berdasarkan standar harga sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan besaran biaya operasional untuk pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (7) Perhitungan Tarif Retribusi, penetapan Indeks Variabel Jarak tempuh, dan Indeks Variable Jenis Menara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0153).

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 15 Juli 2019
BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

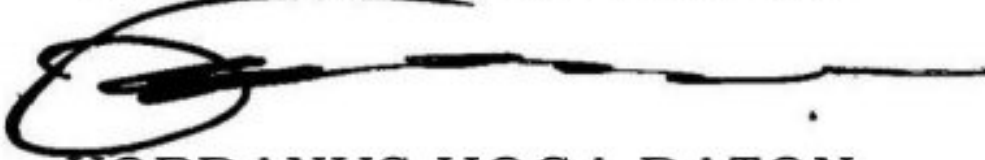
Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 15 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA

NIP. 19780426 200212 1 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019

RPMT = Indeks Variabel Jarak Tempuh X Indeks Variabel Jenis Menara X
Tarif Retribusi

Indeks Variabel Jarak Tempuh:

NO	ZONASI	INDEKS JARAK
1	Kecamatan Larantuka, Ilemandiri, Lewolema, Demonpagong	0,9
2	Kecamatan Tanjung Bunga, Titehena, Ilebura, Wulanggitang dan daratan Adonara	1
3	Kecamatan sedaratan Solor	1,1

Indeks Variabel Type Tower:

NO	TYPE TOWER	INDEKS TYPE TOWER
1	Mono Pole	0,9
2	Kaki Tiga	1
3	Kaki Empat	1,1

Tarif Retribusi:

NO	ZONASI	BIAYA PERJALANAN	ATK	TOTAL TARIF RETRIBUSI
1	Kecamatan Larantuka, Ile Mandiri, Lewolema, Demon Pagong	2.140.000,-	40.000,-	2.180.000,-
2	Kecamatan Tanjung Bunga, Titehena, Ile Bura, Wulanggitang	2.240.000,-	40.000,-	2.280.000,-
3	Kecamatan Se-daratan Adonara	2.440.000,-	40.000,-	2.480.000,-
4	Kecamatan Se-daratan Solor	4.480.000,-	40.000,-	4.520.000,-

Keterangan:

1. Biaya perjalanan dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur tentang perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Ketua/Wakil Ketua Dharma Wanita dan Pimpinan Organisasi/Lembaga Sosial dan Organisasi Masyarakat Tahun Anggaran 2019;
2. Jumlah perjalanan untuk monitoring dan pengawasan dilakukan 2 kali dalam setahun; dan
3. Jumlah pelaksana monitoring dan pengawasan adalah sebanyak 2 orang.

Besaran Tarif Retribusi berdasarkan tipe tower dan jarak tower:

NO	ZONASI	Monopole	Tiga Kaki	Empat Kaki
1	Kecamatan Larantuka, Ile Mandiri, Lewolema, Demon Pagong	= 0,9 x 0,9 x Rp. 2.180.000	= 0,9 x 1 x Rp. 2.180.000	= 0,9 x 1,1 x Rp. 2.180.000
2	Kecamatan Tanjung Bunga, Titehena, Ile Bura, Wulanggitang	= 1 x 0,9 x Rp. 2.280.000	= 1 x 1 x Rp. 2.280.000	= 1 x 1,1 x Rp. 2.280.000
3	Kecamatan Se-daratan Adonara	= 1 x 0,9 x Rp. 2.480.000	= 1 x 1 x Rp. 2.480.000	= 1 x 1,1 x Rp. 2.480.000
4	Kecamatan Se-daratan Solor	= 1,1 x 0,9 x Rp. 4.520.000	= 1,1 x 1 x Rp. 4.520.000	= 1,1 x 1,1 x Rp. 4.520.000

Besaran RPMT/Tower/Tahun:

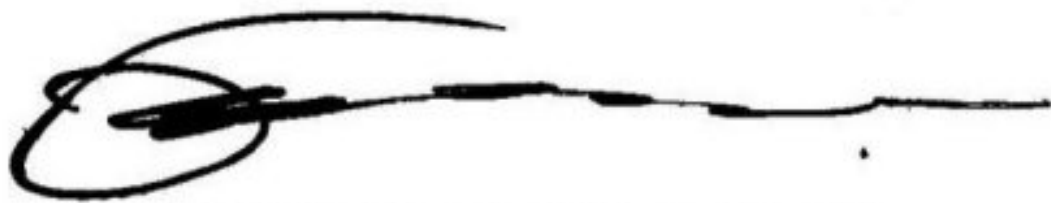
NO	ZONASI	Monopole	Tiga Kaki	Empat Kaki
1	Kecamatan Larantuka, Ile Mandiri, Lewolema, Demon Pagong	1.765.800,-	1.962.000,-	2.158.200,-
2	Kecamatan Tanjung Bunga, Titehena, Ile Bura, Wulanggitang	2.052.000,-	2.280.000,-	2.508.000,-
3	Kecamatan Se-daratan Adonara	2.232.000,-	2.480.000,-	2.728.000,-
4	Kecamatan Se-daratan Solor	4.474.800,-	4.972.000,-	5.469.200,-

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON

PEMBINA

NIP. 19780426 200212 1 007